



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**1. EFRAIM**, Mantri BRI PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Palu Unit Bambalamotu, bertempat tinggal di Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Palu Unit Bambalamotu, berdasarkan surat kuasa Khusus nomor : B.234/KC-XII/MKR/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 dan surat tugas nomor : B.234/KC-XII/ADK/02/2019 tanggal 6 Februari 2019;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 9/PDT.GS/2019/PN. Pky, sebagai Penggugat;

**2. ABDUL RAZAK**, lahir di Polmas tanggal 7 Juli 1963, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 7601010707630002, bertempat tinggal di Dusun Banua Banua Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 9/PDT.GS/2019/PN. Pky, sebagai Tergugat I;

Dimana Ruhayati, lahir di Wajo tanggal 1 Juli 1968, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 7601014107680219, bertempat tinggal di Dusun Banua Banua Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu, berhalangan hadir, yang menurut Abdul Razak (suami/Tergugat I) dikarenakan sakit, yang surat gugatan dalam perkara nomor 9/PDT.GS/2019/PN. Pky, sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi diluar persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan

Hal. 1 dari 4 (nomor 9/Pdt.GS/2019/PN.PKY)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian secara tertulis, tertanggal 23 April 2019, yang ditanda Efraim (pihak pertama), Abdul Razak dan Ruhayati (pihak kedua), yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pihak kedua/debitur menyatakan mengakui jumlah kewajiban/hutang yang harus dibayar kepada pihak pertama/bank yaitu sebesar Rp. 50.110.499,00 (lima puluh juta seratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
2. Bahwa pihak kedua/debitur harus membayar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling lambat tanggal 30 April 2019, dan akan menyelesaikan/membayar setiap bulan sisa kewajiban hutang sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) tersebut di atas, terhitung mulai setelah surat perjanjian damai ini di tandatangani, dengan pihak kedua/debitur berkewajiban setiap bulan harus ada pembayarannya minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Apabila poin ke-2 tersebut di atas tidak dipenuhi oleh pihak kedua/debitur, maka pihak pertama/bank berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 310/Kalola, atas nama Abdul Razak, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, dan oleh karena itu pihak kedua/debitur dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak pertama/bank, akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan/tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 310/Kalola, atas nama Abdul Razak, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada pihak pertama/bank untuk mengurus dan menandatangani segala hal-hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut;
4. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan Sertifikat Hak Milik nomor 310/Kalola, atas nama Abdul Razak, pihak kedua/debitur menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban utang pihak kedua/debitur, atau pihak kedua/debitur menyatakan menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan Sertifikat Hak Milik nomor 310/Kalola, atas nama Abdul Razak dimaksud kepada pihak pertama/bank;

Hal. 2 dari 4 (nomor 9/Pdt.GS/2019/PN.PKY)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari pihak kedua/debitur, maka dengan ini pihak pertama/bank menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan/pembayaran kewajiban dimaksud kepada pihak kedua/debitur;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut dan kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian dengan biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasangkayu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 9/PDT.GS/2019/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara, Penggugat sebesar Rp. 233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan Tergugat I serta Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp. 233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 (nomor 9/Pdt.GS/2019/PN.PKY)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh  
ESTAFANA PURWANTO, SH, Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu,  
Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada  
hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SUTIMAN, SH  
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat,  
dan Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTIMAN, SH.

ESTAFANA PURWANTO, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	80.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	340.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	466.000,00

*Terbilang (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)*